

PROPORSIONALITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO DALAM PELANGGARAN INFORMASI PRODUK

Proportionality of Law Enforcement against Micro-Enterprise Actors in Product Information Violations

Syahda Hafidz Adzindafa & Rachmadi Usman
Universitas Lambung Mangkurat
syahdahafidz8@gmail.com; rachmadi.usman@ulm.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 7, 2026	Jun 4, 2026	Jun 16, 2026	Jun 21, 2026

Abstract

Although law enforcement against business actors in consumer protection violations has been widely studied, research that specifically discusses the proportionality of law enforcement against micro-enterprise actors for violations of product information obligations from the perspective of economic law remains limited. This study aims to analyze the regulation of product information obligations for micro-enterprise actors and to examine the proportionality of law enforcement against violations of these obligations through Banjarbaru District Court Decision Number 38/Pid.Sus/2025/PN Bjb. This study used a qualitative approach with a normative legal research design through statutory, conceptual, and case approaches. Data were obtained through library research on primary, secondary, and tertiary legal materials, and were then analyzed normatively and qualitatively using a descriptive-analytical method. The results show that the regulation of product information obligations in Law Number 8 of 1999 aims to protect consumer rights, but its application to micro-enterprise actors needs to consider business characteristics and MSME empowerment policies. Law enforcement

through criminal instruments against administrative violations, as in the Mama Khas Banjar case, has not fully reflected the principle of proportionality and the principle of *ultimum remedium*. These findings contribute to the development of studies on consumer protection law, MSME law, and economic law, particularly through strengthening the principle of proportionality in law enforcement against micro-enterprise actors. The conclusion of this study affirms that administrative guidance, education, and gradual supervision should serve as the primary instruments before the application of criminal sanctions. The implications of this study provide a conceptual basis for the government and law enforcement officials in formulating more equitable law enforcement policies, while also opening opportunities for further empirical research on the implementation of the principle of proportionality in handling violations by micro-enterprise actors.

Keywords: Proportionality; Micro-Enterprise Actors; Consumer Protection; Product Information; Economic Analysis of Law.

Abstrak: Meskipun penegakan hukum terhadap pelaku usaha dalam pelanggaran perlindungan konsumen telah banyak dikaji, penelitian yang secara khusus membahas proporsionalitas penegakan hukum terhadap pelaku usaha mikro atas pelanggaran kewajiban informasi produk dalam perspektif hukum ekonomi masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan kewajiban informasi produk bagi pelaku usaha mikro serta mengkaji proporsionalitas penegakan hukum terhadap pelanggaran kewajiban tersebut melalui Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Bjb. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara normatif kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kewajiban informasi produk dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 bertujuan melindungi hak konsumen, tetapi penerapannya terhadap pelaku usaha mikro perlu mempertimbangkan karakteristik usaha dan kebijakan pemberdayaan UMKM. Penegakan hukum melalui instrumen pidana terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dalam perkara Mama Khas Banjar belum sepenuhnya mencerminkan asas proporsionalitas dan prinsip *ultimum remedium*. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum perlindungan konsumen, hukum UMKM, dan hukum ekonomi, khususnya melalui penguatan asas proporsionalitas dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha mikro. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa pembinaan administratif, edukasi, dan pengawasan bertahap seharusnya menjadi instrumen utama sebelum penerapan sanksi pidana. Implikasi penelitian ini memberikan landasan konseptual bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam merumuskan kebijakan penegakan hukum yang lebih berkeadilan, sekaligus membuka peluang penelitian lanjutan berbasis pendekatan empiris mengenai implementasi asas proporsionalitas dalam penanganan pelanggaran oleh pelaku usaha mikro.

Kata Kunci: Proporsionalitas; Pelaku Usaha Mikro; Perlindungan Konsumen; Informasi Produk; *Economic Analysis of Law*.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia (Dwifanty dkk., 2025). Berdasarkan data Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian (2025), sektor ini menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap hampir 97% dari total tenaga kerja nasional. UMKM tidak hanya berperan dalam penguatan ekonomi domestik, tetapi juga sebagai motor utama dalam menciptakan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi (Wati dkk., 2024). Oleh karena itu, keberlanjutan dan perlindungan terhadap pelaku UMKM menjadi kepentingan strategis negara dalam menciptakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Namun, di tengah kontribusinya yang signifikan, UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan regulatif (Meilani dkk., 2025). Salah satunya adalah keterbatasan akses terhadap informasi hukum dan pendampingan regulatif yang memadai. Banyak pelaku UMKM yang belum memiliki pemahaman komprehensif terhadap kewajiban hukum yang harus dipenuhi dalam menjalankan usahanya, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen (Kaplele dkk., 2026). Akibatnya, ketika terjadi pelanggaran, baik disengaja maupun tidak disengaja, mereka sering kali langsung berhadapan dengan proses hukum yang tidak proporsional dengan kapasitas mereka sebagai pelaku usaha mikro.

Meskipun peran UMKM dalam ekonomi negara cukup penting, pelaku usaha mikro tetap mengalami kesenjangan dalam hal akses terhadap peraturan dan perlindungan hukum. Statistik menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM di Indonesia masih beroperasi di sektor informal dengan tingkat pemahaman hukum yang cukup minim, sehingga mereka mudah terpapar masalah administratif yang dapat berakibat hukum. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius ketika norma hukum yang bersifat formal diterapkan secara kaku terhadap pelaku usaha mikro tanpa mempertimbangkan kapasitas dan karakteristik usahanya.

Sebagai bagian penting dari perekonomian nasional, UMKM seringkali dihadapkan pada tantangan besar, termasuk dalam hal peningkatan kualitas layanan kepada konsumen. Salah satu aspek yang sering terabaikan adalah pemahaman tentang hukum perlindungan konsumen (Arbani, 2025). Padahal, keberhasilan UMKM tidak hanya ditentukan oleh kemampuan dalam memproduksi barang atau jasa, tetapi juga oleh kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan etika bisnis yang diterapkan (Siswohadi & Hasanah, 2026). Kurangnya pemahaman terhadap perlindungan konsumen dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak konsumen (Baba, 2025), seperti kualitas produk yang tidak sesuai standar atau layanan yang tidak transparan (Meilani dkk., 2025). Hal ini dapat berdampak pada

menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaku UMKM, yang akhirnya dapat mengancam keberlanjutan usahanya.

Kasus penahanan pemilik mini market “Mama Khas Banjar” di Kalimantan Selatan pada 2025 menjadi salah satu contoh konkret permasalahan tersebut. Pemilik usaha ditetapkan sebagai tersangka setelah ditemukannya produk makanan yang tidak mencantumkan label kedaluwarsa, yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Haswar, 2025). Meski secara normatif aparat penegak hukum memiliki dasar untuk bertindak, penahanan tersebut menuai kritik dari masyarakat, terutama dari kalangan pemerhati UMKM dan keadilan sosial. Mereka menilai bahwa penegakan hukum terhadap UMKM seharusnya mempertimbangkan konteks usaha mikro yang terbatas dari sisi sumber daya manusia, teknologi, dan pemahaman regulasi (Ridhani, 2025).

Penerapan sanksi pidana seharusnya mempertimbangkan unsur kesalahan, tingkat kerugian yang ditimbulkan, serta kapasitas pelaku usaha. Dalam konteks ini, tidak adanya indikasi niat jahat serta skala usaha yang tergolong mikro seharusnya menjadi pertimbangan dalam menentukan jenis sanksi yang dijatuhkan. Pendekatan yang dilakukan dengan penahanan terhadap pelaku usaha mikro dapat dipandang tidak sejalan dengan prinsip *ultimatum remedium*, yang menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah instrumen hukum lain dianggap tidak efektif.

Dalam konteks inilah pendekatan hukum ekonomi menjadi relevan untuk digunakan sebagai alat analisis. Hukum ekonomi tidak hanya memandang hukum sebagai seperangkat aturan normatif, tetapi juga mempertimbangkan efisiensi, keadilan ekonomi, dan dampak sosial dari penerapan hukum tersebut (Posner, 1973). Dalam konteks UMKM, hukum ekonomi mempertanyakan apakah penegakan hukum yang terlalu ketat justru menciptakan efek penghambat terhadap pertumbuhan ekonomi mikro, dan apakah terdapat cara-cara penegakan hukum yang lebih proporsional dan mendidik daripada semata-mata menggunakan pendekatan represif.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Banjarbaru, Hadiyanto menyampaikan kasus penahanan Owner Mama Khas Banjar ini didakwa dua hal. Pertama Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf I. Aturan yang tercantum dalam UU Nomor 8 Tahun 1999. “Terdakwa tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa dan komposisi bahan. Lebih dari itu tidak ada aturan pakai dan keterangan lainnya dan ini membahayakan kesehatan masyarakat”

Walaupun pemilik Toko Mama Khas Banjar, Firly Nurachim, sempat di penjara karena produk olahan/sirup tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, yang dianggap melanggar undang-undang Perlindungan Konsumen tetapi dari Pengadilan Negeri Banjarbaru memutuskan perbuatan tersebut adalah pelanggaran administratif, bukan tindak pidana pada Juni 2025. Karena perbuatan tersebut dinilai tidak memenuhi unsur tindak pidana.

Dari Putusan 38/Pid.Sus/2025/PN Bjb dijelaskan bahwa terdakwa menjual/memperdagangkan berbagai macam makanan beku, makanan kemasan dan minuman dalam kemasan di dalam wilayah Kalimantan Selatan dan seluruh Indonesia baik secara online melalui media sosial maupun secara offline dengan cara konsumen datang langsung melakukan pembelian barang yang ada didalam etalase dan lemari pendingin Toko Mama Khas Banjar dengan harga yang bervariasi.

Proses hukum terhadap pelaku UMKM Mama Khas Banjar di Banjarbaru karena pelanggaran pelabelan pangan terus menjadi sorotan. Salah satunya datang dari Akademisi Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Dr Eng Akbar Rahman. Ia menilai langkah pemidanaan terhadap pelaku usaha kecil tersebut terlalu tergesa, dan mengabaikan akar persoalan yang lebih luas. “UMKM adalah tulang punggung ekonomi kita, tetapi banyak dari mereka belum paham regulasi. Kalau edukasi dan pendampingan dari negara belum ada, jangan langsung dihukum,” tegas Akbar (Zakiri, 2025).

Dari kasus Mama Khas Banjar banyak pelaku usaha yang menjalankan usaha secara turun-temurun tanpa mendapatkan pelatihan atau informasi memadai soal perizinan, pelabelan, dan standar keamanan pangan, yang jika terjadi pelanggaran itu bukan karena ketidaktahuan akan tetapi karena kurangnya sosialisasi. Jika tahapan ini belum dijalankan dengan konsisten, tidak adil jika UMKM langsung dibawa ke ranah hukum. Pemerintah harus hadir lebih dulu secara utuh.

Pentingnya pendekatan restoratif dalam menyikapi pelanggaran UMKM, terutama yang bersifat administratif seperti pelabelan produk. Yang mendorong untuk adanya pembinaan terhadap UMKM seharusnya dilakukan secara bertahap. Mulai dari sosialisasi aturan, edukasi, pendampingan langsung, pengawasan berskala, hingga evaluasi menyeluruh.

Pasal 8 ayat (1) huruf I Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa “tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk

penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat.” Dari pasal ini apakah penerapan Pasal 8 terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sudah proporsional. Menempatkan hukum pidana di depan untuk sanksi pelabelan sangat mencederai prinsip proporsionalitas. Instrumen hukum untuk administrasi dan pembinaan secara bertahap, seperti sosialisasi, edukasi, dan peringatan sebaiknya menjadi prioritas utama. Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 38/Pid.Sus/2025/PN. Bjb yang menyatakan bahwa kasus ini merupakan pelanggaran administrasi yang menyatakan bahwa pendekatan keras dari aparat di awal memang bermasalah. Yang mana sanksi harus seimbang dengan tingkat kesalahan dan kapasitas pelaku usaha, sesuai dengan prinsip *Ultimum Remedium*, yaitu pidana digunakan sebagai upaya terakhir. Dalam kasus Mama Khas Banjar pada 2025 yang menyebabkan penahanan pelaku usaha mikro atas kelalaian administrasi pelebelan produk dinilai tidak proporsional. Pelanggaran tersebut terjadi karena ketidaktahuan atau kurangnya sosialisasi, bukan karena kesengajaan atau ingin mencelakai. Jika dilihat dari karakteristik Usaha Mikro yang memiliki keterbatasan Sumber Daya Manusia, Modal, dan akses terhadap informasi hukum.

Pasal 19 dijelaskan tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen yang mana perlindungan konsumen sebenarnya lebih menekankan ganti rugi daripada pidana. Sehingga menjadi perbandingan dari hukum UMKM, yaitu UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjelaskan dalam Pasal 7 pemerintah wajib memberdayakan dan melindungi UMKM, dalam artian seharusnya pemerintah lebih membina UMKM.

Di sisi lain, terdapat potensi disharmoni normatif antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menekankan kepatuhan ketat terhadap standar informasi produk, dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menekankan aspek pemberdayaan dan perlindungan terhadap pelaku usaha mikro. Dari ketidaksinkronan ini menimbulkan problem yuridis dalam praktik, khususnya terkait bagaimana aparat penegak hukum menafsirkan dan menerapkan kedua rezim hukum secara seimbang.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti berpendapat bahwa penegakan hukum terhadap pelaku usaha mikro tidak cukup hanya berorientasi pada kepastian hukum melalui penerapan sanksi pidana, tetapi juga harus mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, keadilan, dan kemanfaatan. Pelanggaran kewajiban informasi produk yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro perlu dilihat secara komprehensif dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan,

adanya unsur kesengajaan, dampak yang ditimbulkan terhadap konsumen, serta karakteristik pelaku usaha yang memiliki keterbatasan sumber daya, pengetahuan hukum, dan akses terhadap pembinaan. Dalam perspektif *Economic Analysis of Law*, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan efisiensi ekonomi dan mendukung iklim usaha yang sehat. Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana terhadap pelaku usaha mikro seharusnya ditempatkan sebagai ultimum remedium, sedangkan pembinaan administratif, edukasi, dan pengawasan bertahap menjadi instrumen utama dalam mendorong kepatuhan hukum. Pandangan tersebut sejalan dengan teori proporsionalitas yang menekankan keseimbangan antara tujuan penegakan hukum dan pembatasan hak individu, serta teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana pendukung, dan budaya hukum masyarakat.

Penelitian mengenai perlindungan konsumen dan kewajiban pelaku usaha sebelumnya telah dilakukan oleh Septia Ananda (2025) yang mengkaji perlindungan konsumen terhadap produk UMKM tanpa sertifikasi halal, Andrean Sembiring (2025) yang meneliti perlindungan hak-hak konsumen terhadap tindakan pelaku usaha pada platform e-commerce, serta Pipi Andriani (2016) yang mengkaji kepatuhan hukum pelaku usaha minimarket terhadap perlindungan konsumen. Ketiga penelitian tersebut memiliki persamaan dalam membahas implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tetapi lebih berfokus pada aspek perlindungan hak konsumen dan kepatuhan pelaku usaha. Hingga saat ini masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji proporsionalitas penegakan hukum terhadap pelaku usaha mikro atas pelanggaran kewajiban informasi produk, terutama dengan menelaah praktik penerapan hukum melalui putusan pengadilan serta menghubungkannya dengan kebijakan pemberdayaan UMKM. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji adanya potensi disharmoni antara rezim perlindungan konsumen dan rezim pemberdayaan UMKM dalam praktik penegakan hukum, sehingga masih terdapat ruang penelitian yang perlu dikaji lebih mendalam.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa analisis terhadap penerapan prinsip proporsionalitas dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha mikro melalui studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Bjb dengan menggunakan perspektif hukum ekonomi. Penelitian ini tidak hanya menganalisis pengaturan kewajiban pelaku usaha mikro terkait informasi produk

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tetapi juga menilai apakah penegakan hukum terhadap pelanggaran kewajiban tersebut telah mencerminkan keseimbangan antara perlindungan konsumen dan pemberdayaan UMKM sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dengan menggunakan teori proporsionalitas, teori penegakan hukum, teori perlindungan konsumen, dan perspektif *Economic Analysis of Law*, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan kewajiban informasi produk bagi pelaku usaha mikro serta mengkaji proporsionalitas penegakan hukum terhadap pelanggaran kewajiban tersebut sehingga dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum perlindungan konsumen yang lebih berkeadilan sekaligus mendukung keberlanjutan UMKM.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan yurisprudensi atau kasus. Dalam penelitian hukum normative, bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer yang terdiri dari UUD 1945, UU Perlindungan Konsumen, UU UMKM, dan PP tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Bahan hukum sekunder didapatkan dari buku-buku hukum; jurnal hukum; dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan UMKM. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal hukum, serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan proporsionalitas dalam penegakan hukum, karakteristik usaha mikro, kewajiban penyampaian informasi produk, dan keadilan dalam pemberian sanksi. Analisis dilakukan secara normatif kualitatif, dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Metode ini digunakan untuk menguraikan ketentuan hukum yang mengatur kewajiban pelaku usaha terkait informasi produk; menganalisis penerapan norma hukum dalam praktik penegakan hukum terhadap pelaku usaha mikro; dan menilai apakah penegakan hukum tersebut telah mencerminkan prinsip proporsionalitas dalam perspektif hukum ekonomi.

HASIL

Pengaturan Kewajiban Pelaku Usaha Mikro Terkait Informasi Produk dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pengaturan Khusus untuk Usaha Mikro

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian vital dari perekonomian negara dan tidak bisa diabaikan (Ramadhan dkk., 2025). Walaupun pengusaha mikro di Indonesia berperan penting, mereka masih mengalami ketidaksetaraan yang besar, terutama dalam hal mendapatkan informasi hukum dan bantuan mengenai pengaturan. Banyak pemilik usaha kecil telah menjalankan bisnis mereka selama bertahun-tahun, dan sering kali mereka mewariskannya kepada anggota keluarga mereka. Namun, biasanya mereka tidak tahu banyak tentang tanggung jawab hukum yang datang dengan menjalankan bisnis mereka, dan mereka jarang mendapatkan informasi yang cukup tentang peraturan penting ini.

Masalah ini semakin buruk karena negara, melalui sistem pembangunan yang ada sekarang, belum secara konsisten dan menyeluruh menjalankan perannya dalam mendidik dan membimbing pemilik usaha kecil. Ada perbedaan besar antara apa yang diharapkan hukum dari pemilik usaha kecil dan apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh mereka. Jika hukum tidak menangani perbedaan ini dengan baik, hal itu bisa menyebabkan ketidakadilan yang merugikan ekonomi negara.

Salah satu tanggung jawab hukum yang sering menjadi masalah bagi usaha kecil adalah kewajiban untuk memberikan informasi tentang produk, sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 8 ayat (1) huruf i dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan dengan jelas bahwa bisnis tidak boleh menjual produk yang tidak memiliki label. Label itu harus menyertakan nama produk, bahan-bahan yang digunakan, tanggal pembuatan, tanggal kadaluarsa, dan informasi penting lainnya (Janah & Kusumo, 2026).

Aturan ini dibuat untuk menjaga hak-hak dasar konsumen agar mereka mendapatkan informasi yang tepat, jelas, dan benar, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Aturan ini dibuat tanpa melihat ukuran dan kemampuan berbagai jenis usaha. Aturan ini diterapkan sama untuk perusahaan besar yang memiliki bagian hukum dan kepatuhan, serta untuk usaha kecil yang mungkin tidak tahu tentang

adanya undang-undang ini. Kurangnya pemahaman tentang norma-norma ini adalah penyebab masalah hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki cara pandang yang sangat berbeda. Pasal 7 dari Undang-Undang UMKM menyebutkan dengan jelas bahwa pemerintah harus memberikan dukungan, mempromosikan, dan melindungi usaha mikro. Ini adalah salah satu tugas pemerintah untuk menciptakan suasana bisnis yang bersahabat. Ide utama dari Undang-Undang UMKM adalah bahwa bisnis kecil menghadapi banyak tantangan. Mereka biasanya memiliki modal yang terbatas, kesulitan dalam mendapatkan informasi, dan tidak sepenuhnya mengerti tentang peraturan yang ada.

Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan bantuan daripada hanya memberikan hukuman kepada pelaku usaha. Konflik antara cara ketat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan cara dukungan yang ada di Undang-Undang UMKM menimbulkan kebingungan yang jelas saat keduanya diterapkan dalam praktik. Kedua undang-undang ini sama pentingnya, jadi kita tidak bisa menyelesaikan perbedaan pendapat di antara keduanya hanya dengan memakai prinsip *lex superior*. Sebaliknya, kita perlu melakukan pemeriksaan yang teliti untuk mengerti bagaimana kedua sistem hukum ini bisa saling bekerja sama dengan adil dan diterapkan dengan adil oleh para penegak hukum.

Menjaga pemilik usaha kecil di penjara karena melanggar aturan administratif ketika mereka tidak sengaja melakukan kesalahan dan tidak ada yang benar-benar dirugikan tidak benar-benar memenuhi kebutuhan untuk efisiensi. Dampak buruk dari penjara jauh lebih besar dibandingkan dengan dampak baiknya: bisnis yang telah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam beberapa hari; serta orang kehilangan pekerjaan.

Tujuan yang seharusnya mencegah kejahatan tidak tercapai karena pelaku sering kali tidak menyadari bahwa tindakan mereka melanggar hukum. Selain itu, cara yang ketat ini bisa secara tidak sengaja menghambat pertumbuhan usaha kecil secara keseluruhan, padahal itu bukan tujuan dari sistem hukum yang adil.

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa pembahasan mengenai asas proporsionalitas sebagai landasan penegakan hukum terhadap usaha mikro, khususnya dalam konteks pelanggaran kewajiban informasi produk, masih minim dilakukan secara mendalam.

Kajian-kajian terdahulu mayoritas berorientasi pada aspek perlindungan konsumen maupun tingkat kepatuhan UMKM terhadap peraturan perundang-undangan, namun belum secara komprehensif dan spesifik mengulas dimensi proporsionalitas dalam penindakan

hukum dari perspektif hukum ekonomi dengan menggunakan kasus nyata yang telah menghasilkan putusan inkrah. Penelitian ini hadir untuk menjawab kekosongan tersebut melalui dua sasaran analisis, yakni: mengkaji pengaturan kewajiban informasi produk dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta menilai sejauh mana pengaturan tersebut mempertimbangkan kondisi faktual usaha mikro; serta mengevaluasi sejauh mana praktik penegakan hukum yang diwakili oleh kasus Mama Khas Banjar telah merealisasikan asas proporsionalitas sebagai dasar fundamental keadilan dalam konstruksi hukum ekonomi.

Akibat Hukum atas Pelanggaran Kewajiban Informasi

Konsumen adalah seseorang yang menggunakan produk atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik untuk penggunaan sendiri, keluarga, atau orang lain (Quintarti, 2024). Karena konsumen adalah orang yang menggunakan produk atau jasa, mereka biasanya dipandang berada dalam posisi yang lebih lemah (K dkk., 2023). Semua tindakan mereka terkait erat dengan pembelian atau penggunaan produk atau jasa dari orang lain atau perusahaan. Untuk menghindari dampak buruk, hukum dibuat untuk melindungi konsumen. Di Indonesia, terdapat berbagai undang-undang yang melindungi konsumen, dan salah satu undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang mengatur tentang perlindungan konsumen.

Pelaku usaha wajib mencantumkan identitas produk secara jelas, termasuk komposisi dan tanggal kedaluwarsa, untuk menjamin terpenuhinya hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Regulasi tersebut menegaskan bahwa konsumen berhak memperoleh kenyamanan, keamanan, informasi yang jujur, kesempatan menyampaikan keluhan, serta kompensasi apabila terjadi kerugian. Di sisi lain, konsumen berkewajiban membaca petunjuk penggunaan, beritikad baik dalam transaksi, membayar sesuai kesepakatan, dan mengikuti mekanisme penyelesaian sengketa.

Apabila pelaku usaha melanggar ketentuan dan menimbulkan kerugian, mereka bertanggung jawab memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang, penggantian barang, perawatan kesehatan, atau santunan sesuai aturan yang berlaku. Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan adanya tuntutan pidana apabila terbukti terdapat unsur kesalahan. Bahkan, pelanggaran serius dapat berujung pada pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 62.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 mewajibkan pencantuman label pada setiap produk pangan yang diperdagangkan di Indonesia. Label harus melekat kuat, mudah dibaca, dan tidak menyesatkan. Informasi minimal yang harus dicantumkan meliputi nama produk, daftar bahan, berat bersih, identitas produsen atau importir, status halal bila dipersyaratkan, tanggal produksi, masa kedaluwarsa, nomor izin edar, serta asal bahan tertentu. Ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 yang menekankan keharusan label pangan olahan memuat keterangan secara benar dan transparan.

PEMBAHASAN

Asas Proporsionalitas dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Usaha Mikro atas Pelanggaran Kewajiban Informasi Produk Perspektif Hukum Ekonomi

Penegakan Hukum terhadap Pelaku Usaha Mikro

Pertumbuhan ekonomi yang pesat telah menyebabkan peningkatan produksi dan berbagai berbagai jenis barang dan jasa yang digunakan masyarakat. Di negara yang menjadikan hukum sebagai aturan utama, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi kesehatan masyarakat dengan memastikan produk yang mereka gunakan, terutama makanan, aman. Hal ini membantu menjaga kesehatan semua orang dan didukung oleh hukum yang jelas dan pasti. Kepastian hukum ini ditunjukkan melalui aturan yang jelas dan konsisten tentang keamanan, kualitas, dan informasi tentang produk makanan yang dijual di masyarakat.

Di sisi lain, perkembangan ekonomi memberikan kemudahan untuk mengakses dan keberagaman pilihan produk pangan bagi konsumen. Namun, di sisi lain, kondisi tersebut memberikan tantangan tersendiri kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil (UMK), terutama dalam memenuhi kewajiban hukum terkait pelabelan produk pangan. Pelabelan pangan berfungsi sebagai bentuk identifikasi dan media informasi terkait produk yang memuat keterangan penting mengenai komposisi bahan, keamanan, mutu, serta masa kedaluwarsa produk. Informasi tersebut menjadi dasar bagi konsumen dalam menentukan pilihan secara rasional dan aman,

Kepatuhan terhadap kewajiban pelabelan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai formalitas administratif. Dalam hukum perlindungan konsumen, informasi produk merupakan elemen esensial untuk mewujudkan transaksi yang adil dan berimbang (Kristiyanti, 2022). menegaskan bahwa hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan

jujur merupakan salah satu hak fundamental yang harus dijamin oleh negara. Ketidaklengkapan atau ketidakbenaran informasi pada label pangan berpotensi menimbulkan kerugian konsumen, baik berupa risiko kesehatan maupun kerugian ekonomi (Miru & Yodo, 2015).

Kerangka pengaturan pelabelan pangan di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang dipertegas melalui berbagai peraturan pelaksana, termasuk peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pasal 97 Undang-Undang Pangan secara tegas mewajibkan setiap orang yang memproduksi atau mengimpor pangan untuk diperdagangkan agar mencantumkan label pada kemasan pangan dalam bahasa Indonesia dan memuat informasi minimum, seperti nama produk, daftar bahan, berat bersih, identitas produsen, tanggal kedaluwarsa, serta nomor izin edar. Ketentuan ini menempatkan pelabelan sebagai instrumen pengawasan preventif dalam sistem hukum pangan nasional (Erawati dkk., 2026).

Kewajiban pelabelan pangan tidak sepenuhnya dibebankan kepada pelaku usaha, melainkan juga menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Undang-Undang Pangan menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pembinaan dan nasihat kepada pelaku usaha agar mampu menerapkan tata cara pemasaran yang baik serta mendorong promosi produk pangan lokal, termasuk di pasar internasional.

Ketentuan mengenai label berlaku bagi pangan yang telah melalui proses pengemasan akhir, sementara pangan yang dibungkus langsung di hadapan pembeli tidak termasuk dalam aturan tersebut. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam membimbing usaha mikro dan kecil agar secara bertahap dapat memenuhi ketentuan pelabelan. Norma ini mencerminkan kesadaran pembuat undang-undang terhadap tantangan yang dihadapi UMKM, terutama terkait keterbatasan finansial, teknologi, dan manajemen usaha.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum, hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana penindakan, tetapi juga sebagai instrumen pengayoman dan pemberdayaan, terutama bagi kelompok usaha yang berada pada posisi lemah (Hadjon, 1987). Perlindungan hukum lebih berfokus pada keadilan, yang berarti perlu ada keseimbangan yang adil antara kewajiban dan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam hukum, termasuk pemerintah sebagai regulator dan penolong.

Penelitian ini bertujuan bahwa pelanggaran terhadap informasi produk merupakan ketidakpatuhan hukum yang masih kerap terjadi dalam praktik peredaran pangan di Indonesia. Pelanggaran ini tidak hanya menimbulkan persoalan kepastian hukum kepada

pelaku usaha, tetapi juga berdampak langsung terhadap efektivitas perlindungan konsumen dan keamanan Kesehatan masyarakat. Sehingga setiap bentuk pelanggaran perlu diklasifikasikan secara proporsional berdasarkan tingkat risiko dan akibat hukum yang ditimbulkan.

Pelanggaran administratif merupakan bentuk pelanggaran yang paling umum ditemukan dalam praktik, khususnya pada pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Pelanggaran ini berkaitan dengan ketidaklengkapan atau ketidaksesuaian informasi yang wajib dicantumkan dalam label produk pangan, seperti tidak dicantumkannya komposisi bahan, berat bersih, identitas produsen, tanggal kedaluwarsa, penggunaan bahasa selain bahasa Indonesia, atau ketidaksesuaian antara label yang digunakan dengan label yang telah disetujui pada saat penerbitan izin edar. Secara konseptual, pelanggaran administratif dipahami sebagai bentuk *non-compliance* yang tidak serta-merta menimbulkan risiko langsung terhadap kesehatan konsumen. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum administrasi pangan, pelanggaran jenis ini seharusnya terlebih dahulu ditangani melalui mekanisme pembinaan dan koreksi administratif. Bentuk penanganan yang proporsional meliputi teguran, peringatan tertulis, kewajiban perbaikan label, hingga penghentian sementara peredaran produk. Pendekatan ini sejalan dengan karakter preventif hukum pangan dan prinsip pembinaan terhadap pelaku usaha berskala kecil (Erawati dkk., 2026).

Pada dasarnya mekanisme yang dirancang untuk menangani pelanggaran terhadap informasi produk sudah tertuang didalam Undang-Undang Pangan. Namun demikian, dalam praktiknya pada kasus pemilik Toko Mama Khas Banjar, Firly Nurachim, sempat di penjara karena produk olahan/sirup tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, yang dianggap melanggar undang-undang Perlindungan Konsumen.

Penegakan hukum terhadap Firly Norachim (Mama Khas Banjar) yang langsung menggunakan jalur pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen bertentangan dengan asas *ultimum remedium* dalam hukum Pidana karena pelanggaran yang dilakukan bersifat administratif. Dan bukan merupakan pelanggaran yang mengandung unsur kesengajaan merugikan para konsumen secara langsung. Hukum pidana semestinya menjadi pilihan terakhir, bukan instrumen pertama yang dijangkau oleh aparat penegak hukum.

Prinsip Proporsionalitas dalam Sanksi & Penegakan Hukum

Gagasan proporsionalitas adalah aturan kunci dalam hukum pidana yang berarti hukuman harus sebanding dengan tingkat keseriusan kejahatan (Purnama dkk., 2026).

Gagasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukuman adil dan sesuai dengan kejahatan, sehingga tidak boleh terlalu berat atau terlalu ringan. Prinsip ini juga terkait dengan gagasan keadilan retributif, yang memandang hukuman sebagai cara untuk menyeimbangkan kerugian yang ditimbulkan dengan memberikan balasan yang setara dengan kesalahan yang dilakukan. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, prinsip proporsionalitas berfungsi untuk melindungi hak-hak individu sekaligus memastikan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat.

Kajian mengenai prinsip proporsionalitas di Indonesia masih menghadapi hambatan baik secara teoritis maupun praktis. Dari sisi teori, literatur hukum pidana yang membahas prinsip ini masih sangat terbatas, sehingga pengembangan konsepnya belum sepenuhnya mapan (Kennedy, 2024). Meskipun terdapat kesadaran umum mengenai pentingnya prinsip proporsionalitas, penerapannya di Indonesia masih sering bergantung pada interpretasi masing-masing hakim tanpa adanya pedoman yang jelas dan seragam. Kondisi ini menimbulkan inkonsistensi putusan yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum di masyarakat (Adinda dkk., 2024).

Prinsip proporsionalitas memiliki keterkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia, sebab hukum pidana tidak hanya berfungsi menjatuhkan hukuman tetapi juga menjaga hak-hak dasar setiap individu, termasuk pelaku kejahatan. Oleh karena itu, hukuman yang berlebihan atau tidak seimbang dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Penerapan prinsip ini diharapkan mampu mencegah penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum sekaligus memperkuat jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat (Sunarso, 2022).

Prinsip proporsionalitas merupakan fondasi penting bagi terwujudnya keadilan yang bersifat normatif sekaligus substantif. Konsistensi penerapannya diharapkan mampu mengarahkan sistem hukum pidana Indonesia untuk mencapai tujuan utama, yakni membangun masyarakat yang adil dan beradab sesuai dengan amanat konstitusi dan nilai-nilai Pancasila. Kajian ini diharapkan turut memperkuat pemahaman komprehensif mengenai prinsip proporsionalitas serta berkontribusi pada peningkatan keadilan dalam sistem peradilan pidana nasional (Setiawan dkk., 2024).

Prinsip proporsionalitas dalam penegakan hukum di Indonesia merupakan elemen penting untuk mewujudkan keadilan yang seimbang, yang mana hukuman dapat disesuaikan dengan tingkat keparahan yang dilanggar. Meskipun prinsip ini diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan akan tetapi dalam implementasinya masih signifikan. Untuk

itu, diperlukan pedoman yang lebih jelas, pelatihan berkelanjutan terhadap aparat hukum. Dengan Langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem peradilan di Indonesia dapat memberikan hukum yang lebih mencerminkan keadilan substantif sesuai nilai-nilai dasar bangsa.

Perspektif Hukum Ekonomi

Dalam perspektif ekonomi, pada dasarnya manusia adalah makhluk yang rasional dan sekaligus makhluk ekonomi (*homo economicus*) dimana dalam mengambil tindakan lebih mengutamakan nilai ekonomis dengan alasan dan pertimbangan ekonomis. Manusia akan menggunakan rasionya untuk menilai secara untung-rugi, kelebihan kekurangan, kemampuan-keterbatasan dengan membandingkan biaya yang harus dikeluarkan dan hasil yang akan diperoleh (Indrawati, 2014). Alain Marciano (2013) percaya bahwa “hukum dan ekonomi dapat dipahami melalui asumsi metodologis dasar.” Dalam masyarakat manapun, aturan hukum mencakup setiap aspek kehidupan. Dalam dunia ekonomi politik, “ilmu ekonomi adalah tentang kelembagaan pada umumnya, dan tentang hukum pada khususnya.”

EAL merupakan suatu analisis hukum yang menggunakan konsep-konsep ekonomi. Tercatat bahwa pada 1949 dilakukan upaya untuk menganalisa hukum dengan teori ekonomi. Dimulai di *University of Chicago* di bawah program penelitian peraturan *antitrust* yang disebut *Antitrust Project*. Dilanjutkan pada 1960, Ronald Coase (2007) mengulas tentang undang-undang dan peraturan, dan bagaimana keduanya mempengaruhi perekonomian.

Posner menambahkan EAL dapat dijadikan suatu pendekatan untuk menjawab permasalahan hukum dengan mengutarakan definisi berbeda dan asumsi-asumsi hukum yang berbeda pula untuk mendapatkan gambaran tentang kepuasan (*satisfaction*) dan peningkatan kebahagiaan (*maximization of happiness*). Pendekatan ini erat kaitannya dengan keadilan di dalam hukum. Untuk melakukannya, maka hukum dijadikan economic tools untuk mencapai *maximization of happiness* (Sugianto, 2017).

Pendekatan dan penggunaan analisis ini harus disusun dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomi dengan tidak menghilangkan unsur keadilan, sehingga keadilan dapat menjadi *economic standard* yang didasari oleh tiga elemen dasar, yaitu nilai (*value*), kegunaan (*utility*), dan efisiensi (*efficiency*) yang didasari oleh rasionalitas manusia (Posner, 1973).

Sebagaimana diatas, EAL didasari oleh 3 (tiga) konsep dasar yaitu nilai (*value*), kegunaan (*utility*), efisiensi (*efficiency*) yang didasarkan oleh rasionalitas manusia, dengan penjelasan sebagai berikut:

Konsep pilihan rasional (*rational choice*). Konsep ini menjadi asumsi dasar dalam EAL. Konsep pilihan rasional dimulai dari asumsi dasar bahwa pada hakikatnya manusia adalah makhluk rasional. Konteks kepuasan manusia sifatnya tidak terbatas dan manusia tidak pernah puas terhadap apa yang mereka peroleh dan capai, sehingga mereka didorong untuk mengambil keputusan terbaik dari pilihan-pilihan yang ada dari ketersediaan sumber daya yang langka. Hal ini dilakukan untuk peningkatan kemakmuran (*wealth maximization*), sehingga manusia sebagai makhluk ekonomi juga disebut sebagai *rational maximizer* (Sugianto, 2017).

Sebagai makhluk rasional, pilihan yang dipilihnya berdasarkan pertimbangan untung rugi, kelebihan-kekurangan dengan membandingkan biaya yang harus dikeluarkan dan hasil yang akan diperoleh. Selain membuat keputusan terhadap pilihannya, manusia juga mempunyai kemampuan untuk mencari alternatif terbaik berikutnya (*the next best alternative*) yang terbatas. Usaha dan kemampuan semacam ini dapat dikatakan sebagai peningkatan (*maximizing*) (Sugianto, 2017).

Konsep Nilai (*value*). Menurut Posner (1973), suatu nilai (*value*) dapat diartikan sebagai sesuatu yang berarti atau penting (*significance*), keinginan atau hasrat (*desirability*) terhadap sesuatu, baik secara moneter atau non moneter, sehingga sifat yang melekat padanya berupa kepentingan pribadi (*self-interest*) manusia untuk mencapai kepuasan.

Konsep Efisiensi (*efficiency*). Pareto menawarkan dua konsep alokasi keuntungan untuk mengukur efisiensi, yaitu Pareto *Optimality* dan Pareto *Superiority*. Pareto *Optimality* terjadi jika pembagian keuntungan bisa sampai pada satu tingkat yang sama-sama membuat semua orang berbahagia. Apabila hal tersebut tidak dimungkinkan, maka dapat diterapkan Pareto *Superiority* yang merupakan cara dimana paling sedikit ada satu orang yang merasa lebih berbahagia tanpa ada satu orang lain merasa lebih menderita. Penerapan dalam ketentuan hukum yaitu, semua ketentuan hukum dianggap baik, bila ketentuan hukum itu menaikkan kesejahteraan bersama (pareto *optimality*), atau paling tidak ketentuan hukum tersebut membawa perubahan yang lebih baik bagi satu kelompok tanpa menurunkan kesejahteraan kelompok lain (pareto *superiority*) (Indrawati, 2014).

Konsep Utilitas (*Utility*). Menurut Cooter dan Ulen (2008), utilitas merupakan manfaat yang didapatkan karena pengambilan keputusan dalam memilih pilihan dengan alternatif penggunaannya. Dalam EAL, penggunaan konsep utilitas memiliki arti kegunaan atau manfaat dari barang ekonomi yang dapat memberikan/menghasilkan keuntungan yang mengarah kepada kesejahteraan. Terdapat dua jenis pengertian utilitas dalam EAL, pertama pengharapan kegunaan (*expected utility*) sebagaimana diartikan sebagai kebahagiaan oleh

pemikir utilitarian. Kedua, utilitas dalam arti yang digunakan oleh filsuf utilitarisme, yaitu kebahagiaan.

Dari konsep-konsep dasar ekonomi tersebut di atas, diketahui bahwa konsep-konsep ini tidak berdiri sendiri dan menjadi kesatuan dalam mengevaluasi porsi-porsi ekonomi dalam pengkajian suatu masalah, misalnya dalam hal efektivitas terhadap regulasi dan ketentuan hukum. Keberadaan ketentuan hukum dikatakan efektif apabila memiliki nilai (yaitu dapat ditegakkan penerapannya), berdaya guna (berfungsi sesuai tujuannya), dan efisien (pemberlakuannya untuk kesejahteraan orang banyak) (Sugianto, 2017).

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum perlindungan konsumen, hukum UMKM, dan hukum ekonomi melalui analisis penerapan asas proporsionalitas dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha mikro. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran kewajiban informasi produk tidak cukup hanya berorientasi pada kepastian hukum melalui penerapan sanksi pidana, tetapi juga harus mempertimbangkan tingkat kesalahan, karakteristik pelaku usaha mikro, serta tujuan pemberdayaan UMKM sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan mengintegrasikan teori proporsionalitas, teori penegakan hukum, dan perspektif *Economic Analysis of Law*, penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa penyelesaian melalui pembinaan administratif, edukasi, dan pengawasan bertahap lebih mencerminkan keseimbangan antara perlindungan konsumen, keadilan, dan efisiensi ekonomi, sehingga dapat menjadi landasan konseptual bagi pengembangan kebijakan penegakan hukum yang lebih proporsional.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian dengan pendekatan empiris melalui wawancara atau observasi terhadap aparat penegak hukum, pelaku usaha mikro, serta instansi yang berwenang guna memperoleh gambaran mengenai implementasi asas proporsionalitas dalam praktik. Selain itu, penelitian juga dapat diperluas melalui studi komparatif antar daerah maupun antarnegara, serta mengevaluasi efektivitas mekanisme pembinaan administratif, edukasi hukum, dan pengawasan preventif dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban informasi produk. Pengembangan penelitian pada aspek tersebut diharapkan mampu memperkuat dasar akademik dalam merumuskan kebijakan penegakan hukum yang tetap menjamin perlindungan konsumen tanpa mengabaikan keberlangsungan dan pemberdayaan usaha mikro.

KESIMPULAN

Pengaturan mengenai kewajiban informasi produk dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan menjamin terpenuhinya hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, tetapi penerapannya terhadap pelaku usaha mikro perlu mempertimbangkan karakteristik usaha serta tujuan pemberdayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Bjb menunjukkan bahwa penggunaan instrumen pidana terhadap pelanggaran kewajiban informasi produk yang bersifat administratif belum sepenuhnya mencerminkan asas proporsionalitas dan prinsip *ultimum remedium*. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku usaha mikro semestinya mengedepankan pembinaan, edukasi, pengawasan, dan sanksi administratif secara bertahap sebelum menerapkan sanksi pidana, sehingga perlindungan konsumen tetap terjamin tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha mikro.

Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian hukum perlindungan konsumen, hukum UMKM, dan hukum ekonomi melalui penguatan analisis mengenai penerapan asas proporsionalitas dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha mikro dengan mengintegrasikan teori proporsionalitas, teori penegakan hukum, dan perspektif *Economic Analysis of Law*. Temuan penelitian ini juga memberikan dasar konseptual bagi perumusan kebijakan penegakan hukum yang lebih seimbang antara kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan pemberdayaan UMKM. Untuk memperkuat kajian di bidang ini, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris dengan melibatkan aparat penegak hukum, pelaku usaha mikro, dan instansi terkait, serta melakukan studi komparatif mengenai implementasi asas proporsionalitas di berbagai daerah atau negara. Penelitian lanjutan juga dapat mengevaluasi efektivitas mekanisme pembinaan administratif dan edukasi hukum dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban informasi produk sebagai dasar penyusunan kebijakan penegakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, D., Salam, A., Ramadhan, A., Narendra, A., Anasti, M., & Yanto, J. (2024). Politik Hukum dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(1), 12–25. <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i1.16>

- Ananda, S. (2025). *Perlindungan Konsumen oleh Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Tanpa Sertifikasi Halal (Studi Kasus di Wilayah Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat)* [Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/84918>
- Andriani, P. (2016). *Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Minimarket terhadap Perlindungan Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Pangkalpinang* [Skripsi, Universitas Bangka Belitung]. <https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/810>
- Arbani, M. (2025). Aspek Hukum Perlindungan UMKM dalam Penjualan di E-Commerce: Tantangan dan Solusi di Era Digital. *Jurnal Syntax Admiration*, 6(2), 1166–1175. <https://doi.org/10.46799/jsa.v6i2.2115>
- Baba, A. I. M. (2025). Analisis Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4). <https://doi.org/10.5281/zenodo.17436285>
- Coase, R. H. (1960). The problem of social cost. *The Journal of Law and Economics*, 3, 1–44. <https://doi.org/10.1086/466560>
- Cooter, R., & Ulen, T. (2008). *Law & economics*. Pearson/Addison Wesley.
- Dwifanty, D. J., Leobisa, J. N., Bernoli, A. A., & Dima, E. T. Y. (2025). Kontribusi UMKM terhadap Perekonomian Indonesia serta Peluang dan Tantangan dalam Era Digitalisasi. *Akuntansi dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global*, 2(3), 71–78. <https://doi.org/10.61132/acppg.v2i3.1357>
- Erawati, I., Hakim, N., & Mau, H. A. (2026). Perlindungan Hukum bagi Usaha Mikro dan Kecil terhadap Pelanggaran Ketentuan Pelabelan Produk Pangan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 3055–3066. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4831>
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu.
- Haswar, A. M. (2025, May 7). *Penyebab Tutupnya Toko Mama Khas Banjar, karena Produk Kedaluwarsa?* Kompas.com. <https://regional.kompas.com/read/2025/05/08/055000478/penyebab-tutupnya-toko-mama-khas-banjar-karena-produk-kedaluwarsa->
- Indrawati, Y. (2014). Economic analysis of law (EAL) atas Ketentuan Pasal 2 Huruf G UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam *Aktualisasi Hukum Keuangan Publik*. Mujahid Press.
- Janah, M., & Kusumo, A. T. S. (2026). Tanggung Jawab Hukum Pelaku UMKM yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kedaluwarsa pada Produk Makanan Kemasan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 5(1), 144–153. <https://doi.org/10.55681/sentri.v5i1.5338>
- K, K. E. A., Almanisa, S., & Natalia, L. C. (2023). Konsep dan Karakteristik Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. *Jurnal Ilmiah Wabana Pendidikan*, 9(19), 417–428. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8404581>
- Kaplele, F., Mambaya, M., & Tanati, D. (2026). Penguatan Kepatuhan Hukum UMKM melalui Edukasi NIB, PIRT, dan Sertifikasi Halal. *Jurnal Pengabdian UMKM*, 5(1), 17–21. <https://doi.org/10.36448/jpu.v5i1.108>

- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2025, January 30). *Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas, Tingkatkan Kontribusi terhadap Ekspor Indonesia*. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6152/pemerintah-dorong-umkm-naik-kelas-tingkatkan-kontribusi-terhadap-ekspor-indonesia>
- Kennedy, A. (2024). Hak Asasi Manusia dan Keadilan Bermartabat: Perbandingan Teori dan Realitas di Indonesia. *Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, 4(1), 132–141. <https://doi.org/10.31933/ejpp.v4i1.1043>
- Kristiyanti, C. T. S. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika.
- Marciano, A. (2013). *Law and economics: A reader*. Routledge.
- Meilani, A. N., Nugraha, H. A., Pane, S. N., Maulidia, I., & Tambunan, A. K. (2025). Peran UMKM Jasa dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal. *PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2(2), 2672–2678. <https://doi.org/10.62710/w5v66g38>
- Miru, A., & Yodo, S. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Rajawali Pers.
- Posner, R. A. (1973). *Economic analysis of law*. Little, Brown and Company. <https://chicagounbound.uchicago.edu/books/77>
- Purnama, M. A., Ratnasari, D., Sakilah, T., & Ikhfadullah, T. (2026). Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Penjatuhan Sanksi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Indonesia. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 2(1), 296–304. <https://doi.org/10.59435/menulis.v2i1.954>
- Quintarti, M. A. L. (2024). Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(8), 3161–3167. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i8.5995>
- Ramadhan, D. R., Ramadhani, S., & Rambe, R. (2025). UMKM: Definisi, Karakteristik, dan Kontribusi Ekonomi. *Ekonom: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5(3), 79–84. <https://doi.org/10.58432/ekonom.v5i3.1688>
- Ridhani, F. (2025, May 1). *Mama Khas Banjar Resmi Ditutup Per 1 Mei 2025, Pemiliknya Ketakutan Setelah Sang Suami Ditangkap Polisi, Terpukul secara Mental dan Finansial*. Radar Banjarmasin. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/hukum-peristiwa/1975950623/mama-khas-banjar-resmi-ditutup-per-1-mei-2025-pemiliknya-ketakutan-setelah-sang-suami-ditangkap-polisi-terpukul-secara-mental-dan-finansial>
- Sembiring, A. (2025). *Perlindungan Hukum Hak-Hak Konsumen terhadap Tindakan Pelaku Usaha yang Merugikan Konsumen di Platform E-Commerce Kota Jambi* [Skripsi, Universitas Jambi]. <https://repository.unja.ac.id/79006>
- Setiawan, D., Juna, A. M., Fadillah, M. S., Oktarianda, S., Zulkarnen, Z., Rizal, A., & Satrio, I. (2024). Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 266–278. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.144>
- Siswohadi, & Hasanah, N. A. (2026). Implementasi Prinsip Etika Bisnis pada UMKM: Kajian Kualitatif terhadap Perilaku dan Pengambilan Keputusan Pelaku Usaha. *Musyteri: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 25(6), 931–940. <https://cibangsa.com/index.php/musyteri/article/view/10002>
- Sugianto, F. S. (2017). *Economic Analysis to Law Seri Analisis Ke-Ekonomian tentang Hukum, Seri 1 Pengantar*. Prenada Media.

- Sunarso, S. (2022). *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika.
- Wati, D. L., Septianingsih, V., Khoeruddin, W., & Al-Qorni, Z. Q. (2024). Peranan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 3(1), 265–282. <https://doi.org/10.61930/jebmak.v3i1.576>
- Zakiri, M. F. (2025, May 14). *Polemik Kasus Mama Khas Banjar: Menteri UMKM Hadiri Sidang Akademisi Bilang Ini Momentum*. Radar Banjarmasin. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/hukum-peristiwa/2505140020/polemik-kasus-mama-khas-banjar-menteri-umkm-hadiri-sidang-akademisi-bilang-ini-momentum>